



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Kasmawati binti H. Dg. Pabilla**, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 5 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nelayan, RT. 03, RW. 0a, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;
  - 2. Risma Maysari binti H. Jufri alias H. Jupri**, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 29 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nelayan, RT. 03, RW. 0a, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;
  - 3. Wahyu Febriansyah bin H. Jufri alias H. Jupri**, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 29 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Nelayan, RT. 03, RW. 0a, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon III**;
  - 4. M. Taufik Maulana bin H. Jufri alias H. Jupri**, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 20 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Nelayan, RT. 03, RW. 0a, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon IV**;
- Pemohon I, II, III dan IV selanjutnya sebagai **para Pemohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Ktb tanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5-7-1985 pemohon I telah menikah resmi dengan Alm suaminya bernama H. Jufri alias H. Jupri, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru nomor buku nikah 133/09/VII/85;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Alm suaminya H. Jufri alias H. Jupri telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Risma Maysari binti H. Jufri alias H. Jupri Anak Perempuan, Lahir Kotabaru, 29 Mei 1986;
  - b. Wahyu Febriansyah bin H. Jufri alias H. Jupri Anak Laki-Laki, Lahir Kotabaru, 29 Mei 1986;
  - c. M. Taufik Maulana bin H. Jufri alias H. Jupri Anak Laki-laki, Lahir Kotabaru, 20 juli 1996;
3. Bahwa ayah dari AlH. Jufri alias H. Jupri bernama DG. Manrafi telah meninggal dunia pada tahun 1989, serta ibu dari Alm. H. Jufri alias H. Jupri yang bernama Sakka juga telah meninggal dunia pada tahun 1990;
4. Bahwa suami Pemohon I bernama H. Jufri alias H. Jupri telah meninggal dunia menderita sakit jantung pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2015 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin NO.027/RS-SM/KM/1/2015;
5. Bahwa H. Jufri alias H. Jupri selama hidupnya tidak pernah murtad;
6. Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di ajukan untuk ditetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum;

Hal. 2 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb



7. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama kapal peninggalan Alm. H. Jufri alias H. Jupri;

8. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama- nama dibawah :
  - a. Kasmawati binti H. Dg. Pabilla;
  - b. Risma Maysari binti H. Jufri alias H. Jupri;
  - c. Wahyu Febriansyah binti H. Jufri alias H. Jupri;
  - d. M. Taufik Maulana binti H. Jufri alias H. Jupri ;

**Adalah Ahli Waris dari alm. H. Jufri alias H. Jupri ;**

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan para Pemohon telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ada perubahan pada posita dan petitum yang semula tertulis H. Jufri dirubah menjadi H. Jufri alias H. Jupri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6302064508690003 tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6302066905860005, tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 6302062905860005 tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK 6302062007960002, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Jufri alias H. Jupri, NIK 6302060405670004, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama H. Jupri Nomor: 027/RS-SM/KM/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Sari Mulia" Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/09/VII/85 tanggal 6 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara. Bukti

Hal. 4 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II, nomor: 708/CS-KTB/IX/1996, tanggal 11 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon III, nomor: 707/CS-KTB/IX/1996, tanggal 11 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV, nomor: 711/CS-KTB/IX/1996 tanggal 11 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor: 6302062710080063 tanggal 28 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor: 6302060901180032, tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 5 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor: 6302061209170014, tanggal 5 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dg. Manrafi, Nomor: 17/HM-2002/2020, tanggal 20 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sakka, Nomor: 16/HM-2002/2020, tanggal 20 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Grosse Akta, Nomor: 2882, tanggal 15 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan laut, Kantor Syahbandar Utama Makassar, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammadong bin Daeng Massiri, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMAN, pekerjaan Karyawan PT. Cahaya Ujung Belingkar, tempat tinggal di jalan Nelayan, No. 74, RT. 03, RW. 1, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari H. Jufri alias H. Jupri ;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I saat menikah perawan dan status H. Jufri alias H. Jupri jejak;
- Bahwa Pemohon II, III, dan IV adalah anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon I dengan H. Jufri alias H. Jupri;
- Bahwa H. Jufri alias H. Jupri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2015 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari H. Jufri alias H. Jupri sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum H. Jufri alias H. Jupri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Jufri alias H. Jupri hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan H. Jufri alias H. Jupri sampai dengan H. Jufri alias H. Jupri meninggal dunia;
- Bahwa ketika H. Jufri alias H. Jupri meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon I (istri) dan Pemohon II, III, IV (anak dari almarhum):
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum tidak ada meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon dan selama hidupnya almarhum tidak ada mengangkat anak dan tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa H. Jufri alias H. Jupri semasa hidupnya memeluk agama islam dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan meninggal, dan pemakamannya dilaksanakan secara agama islam;
- Bahwa, para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama selain Islam;

Hal. 7 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum tidak ada niat untuk membunuh atau menghabisi nyawa almarhum;
  - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk keperluan kepengurusan balik nama kapal harta peninggalan almarhum H. Jufri alias H. Jupri;
2. Hasanuddin bin H. Dg. Pabilla, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di jalan Nelayan, RT. 57, RT. 03, RW. 01, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I adalah istri dari H. Jufri alias H. Jupri ;
  - Bahwa ketika menikah status Pemohon I saat menikah perawan dan status H. Jufri alias H. Jupri jejak;
  - Bahwa Pemohon II, III, dan IV adalah anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon I dengan H. Jufri alias H. Jupri;
  - Bahwa H. Jufri alias H. Jupri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2015 karena sakit;
  - Bahwa kedua orang tua dari H. Jufri alias H. Jupri yang bernama Dg. Manrafi dan Sakka sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum H. Jufri alias H. Jupri ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, H. Jufri alias H. Jupri hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan H. Jufri alias H. Jupri sampai dengan H. Jufri alias H. Jupri meninggal dunia;
  - Bahwa ketika H. Jufri alias H. Jupri meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon I (istri) dan Pemohon II, III, IV (anak dari almarhum);
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum tidak ada meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon dan selama hidupnya almarhum tidak ada mengangkat anak dan tidak ada meninggalkan wasiat;

Hal. 8 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Jufri alias H. Jupri semasa hidupnya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan meninggal, dan pemakamannya dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa, para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama selain Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum tidak pernah ada niat untuk membunuh almarhum;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk keperluan kepengurusan balik nama kapal harta peninggalan almarhum H. Jufri alias H. Jupri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para

Hal. 9 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah istri dan anak kandung dari alm. H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2015 karena sakit, orang tua serta garis keturunan lurus keatas dari alm. H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi telah meninggal lebih dahulu dari almarhum;

Adapun maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan balik nama sebuah Kapal harta peninggalan almarhum ke ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Para Pemohon sebagian bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok

Hal. 10 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kasmawati binti H. Dg. Pabilla (Pemohon I) dengan H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Juli 1985, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 berupa fotokopi Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok

Hal. 11 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dg. Manrafi, ayah kandung dari H. Jufri alias H. Jupri telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sakka, ibu kandung dari H. Jufri alias H. Jupri telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Grosse Akta yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum H. Jufri alias H. Jupri memiliki sebuah Kapal Motor "PUTRA INDAH 01", sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Hal. 12 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2015 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya alm. H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi menikah dengan Kasmawati binti H. Dg. Pabilla dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Risma Maysari (Pemohon II), Wahyu Febriansyah (Pemohon III) dan M. Taufik Maulana (Pemohon IV);
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung serta garis keturunan lurus ke atas dari H. Jufri alias H. Jupri telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum;
- Bahwa, permohonan ini bertujuan untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi untuk membaliknamakan harta peninggalan almarhum H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi berupa kapal kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalnya pewaris (H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi) pada tanggal 23 Januari 2015 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 1.-----Kasmawati binti H. Dg. Pabilla (istri) ;
- 2.-----Risma Maysari binti H. Jufri alias H. Jupri (anak kandung) ;
- 3.-----Wahyu Febriansyah bin H. Jufri alias H. Jupri (anak kandung) ;
- 4.-----M. Taufik Maulana bin H. Jufri alias H. Jupri (anak kandung) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a.-----dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b.----dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. H. Jufri alias H. Jupri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا  
بلحوق النسب صح**

Hal. 14 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan:
  - 2.1. **Kasmawati binti H. Dg. Pabilla** (istri);
  - 2.2. **Risma Maysari binti H. Jufri alias H. Jupri** (anak kandung);
  - 2.3. **Wahyu Febriansyah bin H. Jufri alias H. Jupri** (anak kandung);
  - 2.4. **M. Taufik Maulana bin H. Jufri alias H. Jupri** (anak kandung);Sebagai ahli waris dari almarhum **H. Jufri alias H. Jupri bin Dg. Manrafi**;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada para Pemohon ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriah, oleh **Adriansyah, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal berdasarkan maksud Surat Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 141/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi / Izin dengan Hakim Tunggal, tertanggal 13 November 2018, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	536.000,00

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Pen. No.38/Pdt.P/2020/PA.Ktb